



lpmpp.unram.ac.id



lpmpp@unram.ac.id



(0370) 643035



[lpmpunram](https://www.instagram.com/lppunram)



[LPMPP Unram](https://www.facebook.com/LPMPPUnram)

PANDUAN PENDAMPINGAN KONVERSI AKREDITASI PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP)
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2023**

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak-Nya penyusunan Panduan Pendampingan Konversi Akreditasi Prodi di Lingkungan Universitas Mataram dapat selesai tepat pada waktunya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa konversi akreditasi merupakan salah satu kegiatan dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dalam pelaksanaannya diperlukan pendampingan secara optimal oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP). Oleh karena itu, dengan tersusunnya Panduan Pendampingan Konversi Akreditasi Prodi di Lingkungan Universitas Mataram ini, maka proses pendampingan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, dan diharapkan memberikan hasil positif.

LPMPP memberikan apresiasi yang tinggi kepada segenap tim penyusun yang telah mencurahkan pemikiran dalam berbagi pengalaman untuk peningkatan mutu di lingkup Universitas Mataram. Dengan semangat peningkatan mutu maka diharapkan pelaksanaan pendampingan konversi akreditasi dapat mencerminkan terlaksananya penjaminan mutu, serta diharapkan dapat mempercepat terwujudnya budaya mutu di lingkungan Universitas Mataram.

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Lampiran	5
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Dasar Hukum	9
1.3 Tujuan	10
1.4 Sasaran	10
BAB II PENDAMPINGAN KONVERSI AKREDITASI	10
2.1 Pengertian	11
2.2 Pengorganisasian	11
2.3 Pembiayaan	11
2.4 Kriteria dan Prosedur Pendampingan ISK	12
BAB III KONVERSI PERINGKAT	12
3.1 Pengertian Konversi Peringkat	13
3.2 Proses Konversi Peringkat	15
BAB IV LANGKAH-LANGKAH PENDAMPINGAN ISK	17
4.1 Langkah-langkah Pendampingan ISK	17
4.2 Pendekatan Pendampingan ISK	19
BAB V PENUTUP	20

Daftar Lampiran

- Lampiran 1. [Daftar dokumen dan data](#)
- Lampiran 2. [PerBAN-PT-2-2020-ISK-ISK-APS-Diploma-Tiga](#)
- Lampiran 3. [PerBAN-PT-2-2020-ISK-Matriks-Penilaian-ISK-APS-Diploma-Tiga](#)
- Lampiran 4. [PerBAN-PT-2-2020-ISK-ISK-APS-Sarjana-dan-Sarjana-Terapan](#)
- Lampiran 5. [PerBAN-PT-2-2020-ISK-Matriks-Penilaian-ISK-APS-Sarjana-dan-Sarjana-Terapan](#)
- Lampiran 6. [PerBAN-PT-2-2020-ISK-ISK-APS-Magister-dan-Magister-Terapan](#)
- Lampiran 7. [PerBAN-PT-2-2020-ISK-Matriks-Penilaian-ISK-APS-Magister-dan-Magister-Terapan](#)
- Lampiran 8. [PerBAN-PT-2-2020-ISK-ISK-APS-Doktor-dan-Doktor-Terapan](#)
- Lampiran 9. [PerBAN-PT-2-2020-ISK-Matriks-Penilaian-ISK-APS-Doktor-dan-Doktor-Terapan](#)

Daftar Tabel

Tabel 1. Skor minimal untuk Konversi Peringkat Jenjang Diploma (D3)

Tabel 2. Skor minimal untuk Konversi Peringkat Jenjang Sarjana (S1)

Tabel 3. Skor minimal untuk Konversi Peringkat Jenjang Magister (S2)

Tabel 4. Skor minimal untuk Konversi Peringkat Jenjang Doktor (S3)

Daftar Gambar

Gambar 1. Diagram Proses Akreditasi

Gambar 2. Diagram langkah-langkah penyusunan Laporan ISK

Gambar 3. Diagram Langkah-langkah persiapan pendampingan ISK

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) merupakan salah satu badan akreditasi yang memperoleh wewenang dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi, memperkenalkan serta menyebarkan "Paradigma Baru dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi", dan meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efisiensi dan keberlanjutan pendidikan tinggi. BAN-PT berdiri pada tahun 1994, berlandaskan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Sebagai badan akreditasi yang diakui oleh pemerintah, BAN-PT memiliki wewenang untuk melaksanakan sistem akreditasi pada pendidikan tinggi. Dalam wewenang ini termasuk juga melaksanakan akreditasi bagi semua institusi pendidikan tinggi, yaitu Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Agama (PTA) dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK).

Fungsi utama BAN-PT mengalami perubahan setelah diundangkannya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta telah dikeluarkannya Permendikbud No. 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, terutama dengan adanya pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk ilmu-ilmu serumpun yang merupakan amanat dari undang-undang (UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Pada saat ini BAN-PT setidaknya memiliki enam peran dan tugas, yaitu: (1) mengembangkan sistem akreditasi nasional; (2) melaksanakan akreditasi institusi; (3) melaksanakan penilaian kelayakan prodi /PT baru bersama Ditjen Dikti; (4) memberikan rekomendasi dan (5) evaluasi terhadap LAM, serta (6) melaksanakan akreditasi program studi yang belum memiliki LAM serumpun.

Dalam perjalanannya, Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) oleh BAN-PT mengalami empat kali perubahan, yaitu IAPS 1.0 pada tahun 1996, IAPS 2.0 pada tahun 2000, IAPS 3.0 (instrumen 7 standar) pada tahun 2008, dan terakhir adalah IAPS 4.0 yaitu instrumen akreditasi 9 kriteria. Adapun perubahan tersebut berdasar pada Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan PT dengan tujuan menciptakan instrumen yang relevan dengan pengembangan sektor Pendidikan tinggi di Indonesia dan mengikuti perkembangan global. Oleh karena itu, disusunlah IAPS 4.0 yang berdasarkan pada: 1. Jenis Pendidikan (Vokasi, Akademisi, Profesi), 2. Program Pendidikan (D3, S1, S1 Terapan, S2, S2 Terapan, Profesi, Spesialis, S3, dan S3 Terapan), 3. Modus Pembelajaran (tatap muka, jarak jauh), 4. Hal-hal

khusus, dan resmi diberlakukan sejak 1 April 2019. Salah satu perbedaan antara IAPS 3.0 dan IAPS 4.0 adalah pada peringkat akreditasi dimana untuk IAPS 3.0 menggunakan peringkat A/B/C sedangkan IAPS 4.0 menggunakan peringkat Unggul/Baik Sekali/Baik, dimana peringkat tersebut tidak setara satu sama lainnya, artinya peringkat A tidak setara dengan peringkat Unggul, peringkat B tidak setara dengan peringkat Baik Sekali, dan peringkat C tidak setara dengan peringkat Baik.

Mengacu pada ketidaksetaraan peringkat dan terdapatnya kurang lebih 19.000 program studi yang terakreditasi BAN-PT dengan peringkat akreditasi A/B/C serta mengacu pada Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi PS dan PT dan Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh BAN-PT, maka BAN-PT menyusun Instrumen Konversi Peringkat Akreditasi (ISK) yang digunakan untuk pengambilan keputusan konversi peringkat akreditasi yang diperoleh dengan IAPS 3.0 menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan IAPS 4.0. Prinsip dasar persyaratan konversi adalah pemenuhan syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat terakreditasi sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019, dan 2 butir persyaratan yang merupakan penanda penting pelampauan SN-Dikti dan transisi menuju *outcome-based accreditation*.

Di lingkungan Universitas Mataram, pada tahun 2021 dan tahun 2022, terdapat program studi yang telah melakukan konversi peringkat akreditasi dan hasilnya adalah tidak semua program studi berhasil mengkonversi peringkat akreditasinya. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kurang optimalnya pendampingan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) dalam proses pengajuan konversi peringkat akreditasi. Berdasarkan data pemantauan, terdapat 14 program studi di lingkungan Universitas Mataram yang masih berstatus terakreditasi BAN-PT dengan peringkat akreditasi A atau B dengan periode akreditasi sampai dengan tahun 2026, sehingga perlu dilakukan konversi peringkat akreditasi. Oleh karena itu, dalam rangka terkonversinya peringkat akreditasi 14 program studi tersebut, maka perlu dilakukan pendampingan secara optimal oleh LPMPP dalam proses pengajuan konversi peringkat akreditasi. Dengan demikian, dalam rangka tercapainya proses pendampingan yang optimal, maka disusunlah **Panduan Pendampingan Konversi Akreditasi Prodi di Lingkungan Universitas Mataram** oleh LPMPP Universitas Mataram.

1.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang mendasari konversi peringkat akreditasi adalah sebagai berikut:

1. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi PS dan PT,
4. Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi,
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi PS dan PT,
8. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh BAN-PT,
9. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh BAN-PT.

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penyusunan Panduan Pendampingan Konversi Akreditasi Prodi di Lingkungan Universitas Mataram adalah meningkatkan pemahaman anggota tim ISK terhadap konversi peringkat akreditasi sehingga dapat memudahkan proses pendampingan program studi dalam proses konversi peringkat akreditasi oleh LPMPP, yang selanjutnya diharapkan peringkat akreditasi dapat berhasil terkonversi oleh BAN-PT.

1.4 Sasaran

Berdasarkan tujuan di atas, sasaran yang ingin dicapai dengan disusunnya Panduan Pendampingan Konversi Akreditasi Prodi di Lingkungan Universitas Mataram adalah tingginya pemahaman anggota Tim ISK tentang konversi peringkat akreditasi, yang kemudian diharapkan peringkat akreditasi 14 program studi di lingkungan Universitas Mataram yang masih dalam peringkat akreditasi A atau B berhasil terkonversi menjadi peringkat akreditasi Unggul atau Baik Sekali sesuai dengan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi PS dan PT.

BAB II PENDAMPINGAN KONVERSI AKREDITASI

2.1 Pengertian

Pendampingan konversi akreditasi (Pendampingan ISK) sebagai suatu strategi LPMPP dalam upaya meningkatkan mutu dan akreditasi program studi di lingkungan Universitas Mataram khususnya dalam konversi peringkat akreditasi program studi. Kegiatan pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh tim pendamping dengan tim ISK program studi dalam pengisian tabel ISK, penyusunan dokumen ISK serta kelengkapan bukti pendukung dokumen ISK sesuai dengan standard yang sudah ditentukan oleh BAN-PT.

Tim pendamping ISK adalah tim yang ditetapkan oleh LPMPP UNRAM dengan SK Rektor dan telah mengikuti pelatihan pendampingan ISK Akreditasi untuk melakukan pendampingan penyusunan ISK dan penilaian pra-submit dokumen ISK program studi yang telah ditetapkan oleh LPMPP untuk menyusun ISK. Pendampingan Penyusunan ISK meliputi rangkaian pendampingan dari pengisian tabel ISK, penyusunan dokumen ISK serta kelengkapan bukti pendukung dokumen ISK sesuai dengan standard yang sudah ditentukan oleh BAN-PT. Penilaian pra-submit merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh tim pendamping ISK saat sedang atau setelah Tim ISK Prodi menyelesaikan proses pendampingan penyusunan ISK. Penilaian pra-submit meliputi penilaian dokumen ISK, penilaian prediksi poin hasil konversi, sampai pada pengecekan kelengkapan dokumen pendukung ISK.

2.2 Pengorganisasian

Penyelenggaraan proses pendampingan ISK di tingkat institusi dikoordinir oleh LPMPP. Di tingkat Prodi penyelesaian dokumen ISK dikoordinir oleh UPPS atau tim adhoc di setiap prodi yang disahkan oleh Dekan. Sebagian dari tim yang dibentuk di tingkat prodi/fakultas kemudian dibentuk menjadi tim di tingkat institusi yang diberikan SK Rektor.

2.3 Pembiayaan

Sistem pembiayaan yang digunakan dalam proses pendampingan ISK adalah pembiayaan bersama dari institusi dan fakultas. Institusi memberikan fasilitas pembiayaan untuk menyelenggarakan pembimbingan di tingkat institusi. Kegiatan pendampingan atau penyelesaian dokumen ISK di tingkat prodi pembiayaannya diserahkan kepada fakultas masing-masing.

2.4 Kriteria dan Prosedur Pendampingan ISK

Para pendamping dalam kegiatan pendampingan konversi akreditasi merupakan anggota Tim ISK yang diusulkan oleh Koordinator SPME kepada Ketua LPMPP yang selanjutnya disahkan oleh Rektor Universitas Mataram. Adapun kriteria pendamping adalah sebagai berikut:

1. Merupakan dosen tetap Universitas Mataram,
2. Memiliki pengalaman dalam proses akreditasi program studi.

Berdasarkan kriteria di atas, adapun prosedur pendampingan konversi peringkat akreditasi sebagai berikut:

1. Prosedur rekrutmen pendamping.

Koordinator SPME menghubungi calon pendamping untuk meminta kesediaan sebagai pendamping, kemudian nama-nama calon pendamping yang telah bersedia menjadi pendamping diusulkan oleh Koordinator SPME kepada Ketua LPMPP untuk diterbitkan SK Rektor.

2. Prosedur peserta pendampingan.

Peserta kegiatan pendampingan konversi akreditasi adalah anggota Tim Penyusun ISK Program Studi yang sesuai dengan SK Dekan, dimana Dekan telah bersurat secara resmi kepada LPMPP dengan hal permohonan pendampingan ISK dengan melampirkan draft Laporan ISK yang telah disusun.

BAB III KONVERSI PERINGKAT

3.1 Pengertian Konversi Peringkat

Konversi peringkat akreditasi adalah penyetaraan peringkat akreditasi yang diperoleh dengan IAPS 3.0 menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan IAPS 4.0. Prinsip dasar persyaratan konversi adalah pemenuhan syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat terakreditasi sebagaimana diatur dalam Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, ditambah dengan 2 butir persyaratan yang merupakan penanda penting pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan transisi menuju *outcome-based accreditation*. Oleh karena itu, dalam konversi peringkat akreditasi terdapat butir-butir sebagai syarat konversi yang harus dipenuhi oleh program studi. Butir persyaratan konversi tersebut ditetapkan sesuai dengan kelompok program pendidikan dari program studi pengusul (D3, S1, S1 Terapan, S2, S2 Terapan, Profesi, Spesialis, S3, dan S3 Terapan) dengan poin-poin penilaian secara rinci tertuang dalam Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi dan Matriks Penilaian ISK (dokumen terlampir). Setiap butir yang termasuk dalam persyaratan konversi dalam usulan konversi peringkat akreditasi dinilai secara kuantitatif dengan rentang Skor 0 sampai dengan 4. Skor 0 adalah skor terendah yang akan meningkat dengan semakin baiknya mutu dari butir yang dinilai, dengan maksimum Skor 4. Selanjutnya penetapan konversi peringkat akreditasi dari peringkat terakreditasi C ke peringkat akreditasi Baik, peringkat terakreditasi B ke peringkat akreditasi Baik Sekali, dan peringkat terakreditasi A ke peringkat akreditasi Unggul didasarkan pada pemenuhan Skor Minimal tiap butir penilaian. Skor minimal untuk setiap program pendidikan disajikan pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 1. Skor minimal untuk Konversi Peringkat Jenjang Diploma (D3)

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTSP	2,0	2,0	2,0
2	Jabatan Akademik DTSP	2,0	3,0	3,5
3	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
4	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Sistem Pelacakan Lulusan	2,0	2,0	2,0
7	Waktu Tunggu	2,0	3,0	3,5
8	Kesesuaian Bidang Kerja	2,0	3,0	3,5

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
9	Kepuasan Pengguna	2,0	2,0	2,0

Tabel 2. Skor Minimal untuk Konversi Peringkat Jenjang Sarjana (S1)

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTSP	2,0	2,0	2,0
2	Kualifikasi Akademik DTSP	2,0	3,0	3,5
3	Jabatan Akademik DTSP	2,0	3,0	3,5
4	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
5	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
6	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
7	Sistem Pelacakan Lulusan	2,0	2,0	2,0
8	Waktu Tunggu	2,0	3,0	3,5
9	Kesesuaian Bidang Kerja	2,0	3,0	3,5
10	Kepuasan Pengguna	2,0	2,0	2,0

Tabel 3. Skor Minimal untuk Konversi Peringkat Jenjang Magister (S2)

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTSP	2,0	2,0	2,0
2	Jabatan Akademik DTSP	2,0	3,0	3,5
3	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
4	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Sistem Pelacakan Lulusan	2,0	2,0	2,0
7	Kesesuaian Bidang Kerja	2,0	2,0	2,0

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
8	Kepuasan Pengguna	2,0	2,0	2,0
9	Publikasi Ilmiah Mahasiswa	2,0	2,5	3,0

Tabel 4. Skor Minimal untuk Konversi Peringkat Jenjang Doktor (S3)


No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTSP	2,0	2,0	2,0
2	Jabatan Akademik DTSP	2,0	3,0	3,5
3	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
4	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Publikasi Ilmiah Mahasiswa	2,0	2,75	3,25

Berdasarkan skor minimal yang telah ditetapkan, peringkat akreditasi berhasil terkonversi jika program studi memenuhi skor minimal **untuk setiap** butir penilaian atau dengan kata lain peringkat akreditasi gagal terkonversi jika program studi tidak memenuhi skor minimal **untuk suatu** butir penilaian. Selanjutnya jika peringkat akreditasi berhasil terkonversi, maka peringkat akreditasi akan berubah sesuai dengan peringkat pada IAPS 4.0 yang ditetapkan dalam SK BAN-PT dengan periode sesuai dengan periode peringkat awal. Namun jika peringkat akreditasi gagal terkonversi, maka peringkat akreditasi adalah peringkat akreditasi semula.

3.2 Proses Konversi Peringkat

Evaluasi dan penilaian dalam rangka konversi peringkat akreditasi yang diperoleh dengan IAPS 3.0 menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan IAPS 4.0 dilakukan melalui mekanisme penilaian sejawat (*peer review*) oleh Tim Asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT. Proses konversi peringkat akreditasi melibatkan perguruan tinggi, BAN-PT, asesor dan validator yang difasilitasi oleh program aplikasi Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi On-line

(SAPTO). Keterkaitan antar pihak yang terlibat dalam siklus proses konversi peringkat akreditasi secara diagramatik ditunjukkan dalam Gambar 1. Diagram Proses Akreditasi.



Gambar 1. Diagram Proses Akreditasi

Proses konversi peringkat akreditasi terdiri atas 5 tahap pelaksanaan, yaitu:

1. Penyampaian dokumen usulan konversi peringkat akreditasi yang disampaikan oleh perguruan tinggi.
2. Penerimaan dokumen usulan konversi peringkat akreditasi oleh staf sekretariat BAN-PT. Pada tahapan ini kelengkapan dokumen usulan konversi peringkat akreditasi diperiksa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Proses asesmen, yaitu penilaian dokumen usulan konversi peringkat akreditasi oleh Tim Asesor.
4. Proses validasi, yaitu penilaian ulang sekaligus pengesahan hasil asesmen yang dilakukan oleh Tim Validator.
5. Penetapan hasil konversi peringkat akreditasi oleh BAN-PT dan penyampaian hasilnya ke perguruan tinggi dan masyarakat.

Jika terdapat pengaduan dari masyarakat atau keberatan dari perguruan tinggi yang diakreditasi atas hasil konversi peringkat akreditasi, maka BAN-PT berkewajiban untuk melakukan kajian atas kesahihan dan keandalan informasi aduan/keberatan tersebut. Jika hasil kajian menyimpulkan perlu adanya tindak lanjut, maka dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat, BAN-PT akan melakukan:

1. Surveilen investigasi atas dasar pengaduan masyarakat, atau
2. Surveilen banding atas dasar keberatan perguruan tinggi.

Setelah penetapan hasil konversi peringkat akreditasi, BAN-PT berkewajiban untuk memantau dan mengevaluasi status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi dari kementerian yang menangani pendidikan tinggi nasional. Status dan peringkat akreditasi Perguruan Tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status akreditasi maupun peringkat akreditasi.

BAB IV LANGKAH-LANGKAH PENDAMPINGAN ISK

4.1 Langkah-langkah Pendampingan ISK

Tim Pendampingan ISK di bawah koordinasi LPMPP melakukan pendampingan dalam setiap tahapan, khususnya dalam tahapan pengumpulan dokumen dan data, tahapan pengisian tabel

ISK, dan tahapan penyusunan Laporan ISK. Adapun langkah-langkah persiapan pendampingan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.

Gambar 2. Diagram langkah-langkah persiapan pendampingan ISK.



Keterangan:

1. Tahap Pendataan oleh LPMPP.

Pada tahap ini, LPMPP melakukan pendataan program studi yang akan diberikan pendampingan dalam penyusunan Laporan ISK.

2. Tahap Pembentukan Tim Pendamping ISK.

Pada tahap ini, Koordinator SPME mengusulkan penebitan SK Tim Pendamping ISK kepada Ketua LPMPP.

3. Tahap Pembekalan Tim Pendamping ISK.

Pada tahap ini, Koordinator SPME memberikan pembekalan kepada seluruh anggota Tim Pendamping ISK dalam rangka penyamaan persepsi seluruh anggota Tim Pendamping ISK.

4. Tahap Analisis Kesenjangan Kondisi Riil dengan Instrumen

Pada tahap ini, Tim Pendamping ISK dikoordinir oleh LPMPP melakukan analisis kondisi yang ada pada tingkat prodi terkait kemungkinan adanya kesenjangan kondisi riil prodi dengan standar instrumen dari BAN-PT.


5. Tahap Penetapan Jadwal Pendampingan.

Pada tahap ini, Koordinator SPME dibantu oleh sekretaris Tim Pendamping ISK menetapkan jadwal pendampingan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan oleh anggota Tim Pendamping ISK.

6. Tahap Proses Pendampingan ISK dan Penilaian

Tahap proses pendampingan dilaksanakan dimulai dari proses pengisian tabel ISK, penyusunan laporan ISK serta kelengkapan bukti pendukung dokumen ISK sesuai dengan standard yang sudah ditentukan oleh BAN-PT

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam proses pendampingan, ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh program studi, yaitu:



Gambar 3. Diagram Langkah-langkah penyusunan Laporan ISK

Keterangan:

1. Pembentukan Tim Penyusun ISK.
Pada tahap ini, Ketua Program Studi membentuk Tim ISK dan mengusulkan penerbitan SK Tim ISK kepada Dekan.
2. Penguatan pemahaman.
Pada tahap ini, seluruh anggota Tim SK melakukan penguatan pemahaman dengan membaca Pedoman ISK dan Matriks Penilaian ISK. Penguatan pemahaman ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam pengisian tabel dan penyusunan laporan ISK.
3. Pembagian Tugas.
Pada tahap ini, Ketua Tim ISK membagi tugas untuk semua anggota. Pembagian tugas ini dilakukan agar proses penyusunan Laporan ISK dapat lebih efektif dan efisien.
4. Pengumpulan dokumen dan data.
Pada tahap ini, seluruh anggota Tim ISK mengumpulkan dokumen dan data yang dibutuhkan untuk mengisi tabel dan Menyusun laporan ISK.
5. Pengisian Tabel ISK.
Pada tahap ini, seluruh anggota Tim ISK mengisi tabel ISK sesuai dengan data yang telah diperoleh.
6. Penyusunan Draft Laporan ISK.
Pada tahap ini, seluruh anggota Tim ISK menyusun draf Laporan ISK yang dengan memperhatikan dokumen yang dimiliki dan data yang telah diinput pada tabel ISK, yang selanjutnya draf tersebut akan diserahkan kepada LPMPP sebagai dasar penilaian awal oleh Tim ISK.

4.2 Pendekatan Pendampingan ISK

Dalam pelaksanaan pendampingan konversi akreditasi, beberapa pendekatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Apabila kondisi sistem pada program studi sudah berjalan dengan baik seperti SPMI, Kurikulum, dan lain-lain, maka yang perlu dilakukan adalah penyempurnaan agar sistem tersebut berjalan dan dipandu oleh kebijakan dan prosedur sebagaimana dipersyaratkan pada setiap elemen penilaian. Oleh karena itu perhatikan tiap elemen penilaian dan lakukan pemenuhan terhadap apa yang dipersyaratkan oleh elemen penilaian tersebut.
2. Apabila kondisi sistem pada program studi belum berjalan dengan baik, maka yang perlu dilakukan adalah:
 - a. Pendekatan sistem, dimana pendamping membantu untuk melihat semua unsur yang kurang dalam sistem, sehingga pendekatannya adalah dengan memfasilitasi kekurangan,
 - b. Pendekatan dengan melihat hirarki dokumen, dimana pendekatan ini dilaksanakan dengan melihat struktur dokumen yang diperlukan dan kemudian menyusunnya,
 - c. Pendekatan khusus peningkatan mutu PPEPP, atau
 - d. Pendekatan proses manajemen.

BAB V PENUTUP

Konversi peringkat akreditasi merupakan salah satu kegiatan dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, sehingga dengan disusunnya buku Panduan Pendampingan Konversi Akreditasi Prodi di Lingkungan Universitas Mataram ini diharapkan dapat memudahkan anggota tim ISK dalam proses pendampingan program studi dalam penyusunan Laporan ISK. Dengan berjalannya proses konversi peringkat akreditasi melalui pendampingan LPMPP secara

optimal, maka proses konversi peringkat akreditasi dapat lebih efektif dan efisien sehingga peluang peringkat akreditasi berhasil terkonversi menjadi tinggi.